



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA,Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 04 Mei 2016 Pengugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2001 di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, dinikahkan ayah Pengugat bernama Mahyudin, adapun maharnya adalah sebuah cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai. Bahwa pernikahan Pengugat dan Tergugat juga disaksikan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh dua (02) orang saksi masing-masing bernama Elfa Hendri dan Zulkarnaen Chan. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Tergugat berstatus jejak dalam usia 34 tahun sedangkan Penggugat berstatus perawan dalam usia 30 tahun;
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Penggugat masih bersuami;
 4. Bahwa selama Tergugat dengan Penggugat berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kota Batam;
 4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai se orang anak yang bernama: **Sultan Zakiy Aziq Bin Angga**, umur 13 tahun;
 5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2002, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan, Tergugat meminta izin pulang ingin menjemput orang tua Tergugat, namun sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak memperdulikan Penggugat dan keluarga, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat, Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilyah republik Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;
 6. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Tergugat, dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2001 di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bersamaan dengan surat gugatan tersebut, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nomor XXX/SK/005/V/2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bertanggal 03 Mei 2016, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 16 Mei 2016 dan 16 Juni 2016, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian,

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor XXX/6Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 04 Mei 2016 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah di Lubuk Alung, Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai wali nikah Penggugat,
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Elfa Hendri dan Zulkarnain, dan maskawinnya berupa mas seberat 1 (satu) gram emas. Dibayar tunai,-
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus perjakaa;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semanda atau sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain/ masyarakat yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai cukup uang untuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2002 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat akan pergi ada berpamitan dengan dengan Penggugat untuk menjemput orang tuanya, namun semenjak pergi Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

2. SAKSI, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang yang menikah di Lubuk Alung, Padang Pariaman Provinsi Sumatra Barat pada tahun 2001 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Zulkarnain yang juga saudara kandung

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan maskawinnya berupa mas seberat 1 (satu) gram emas.

Dibayar tunai,-

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semanda atau sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain/ masyarakat yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pada saat menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai cukup uang untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Batam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2001 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sewaktu Tergugat akan pergi ada berpamitan dengan dengan Penggugat untuk menjemput orang tuanya, namun semenjak pergi Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tetap dipertahankan dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maupun dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai Gugat yang diajukan oleh pihak Isteri sebagai Penggugat melawan suaminya sebagai Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim menilai perkara ini secara relatif maupun absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara Istbat Nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat menurut Syariat Islam pada tanggal 21 Desember 2001 di Kecamatan Lubung Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, dengan wali Nikah Ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. Elfa Hendri, 2. Zulkasnaen, dan mas kawinnya berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan setelah menikah telah hubungan suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Sultan Zakiy Aziz Bin Angga (Lk) umur 13 tahun, dan hingga sekarang perkawinan tersebut belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sehingga belum mempunyai bukti pernikahan, dan selama perkawinan hidup rukun hanya sekitar 1 tahun lebih dan setelah itu semenjak bulan Maret 2002 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan selama Tergugat pergi tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;

Menimbang bahwa atas alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan serta tidak dapat didengar jawabannya, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan dalil gugatannya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 171,175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Maret 2002 dan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut bernilai kekuatan pembuktian untuk dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam pada tahun 2001 di Lubuk Alung, Padang Patriaman, Provinsi Sumarta Barat dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Elfa Hendri dan Zulkarnaen, dan mas kawinnya berupa sebuah cincin emas seberat 1 (satu) gram tunai;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar aturan syar'i maupun aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai anak 1 orang laki-laki umur 13 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan 15 tahun lebih, dan selama terikat perkawinan hidup rukun dan damai sekitar 1 tahun lebih, selanjutnya semenjak Maret 2002 sampai sekarang rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, dan selama Tergugat pergi tidak pernah pulang kepada Penggugat dan juga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah benar-benar menikah dengan Tergugat menurut Agama Islam dan tidak ada aturan syara' maupun hukum perkawinan yang dilanggar oleh keduanya, oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Istbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010 di Balik Papan di putuskan bahwa istbat nikah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menegaskan bahwa istbat nikah ini hanya semata-mata untuk proses perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat semenjak bulan Maret 2002 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah nyata tidak menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang seharusnya melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, hal ini diketahui dari sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan tidak ada memberi nafkah kepadanya, sedangkan Penggugat tidak rela, maka Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai suami yang seharusnya melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat juga telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah aqad nikah angka 1, 2 dan 4;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah Swt dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang bunyinya sebagai berikut "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum AS-Syarqowi dalam syarah Attahrir juz II halaman 302 yang berbunyi "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya sesuai dengan lahirnya ucapan;

Selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majlis Hakim;

Menimbang bahwa alasan yang dipergunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang sebagai iwadl sebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik tersebut yang besarnya Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah),- hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 tahun 2000, karenanya gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan, dan tidak pula ternyata tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya itu bukan disebabkan halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Meningat segala peraturan perundang-undangan yyanng berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2001 di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriah, dengan H. M. ARIFIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.YLISMAR dan Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh HESTI SYARIFAINI.S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR.

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag

Panitera Pengganti,

HESTI SYARIFAINI, S.Hi.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp285.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 376.000,00

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 Hal. Put. Perkara No.XXX /Pdt.G/2016/PA Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)